



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGERANG

DINAS BANGUNAN

Gedung Lingkup Dinas PU Kabupaten Dati II Tangerang Telp. 3993404 Tigaraksa

PETIKAN

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

NOMOR : 642.2 / 256 - DB / 1999

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

Membaca : dst.....
Menimbang : dst.....
Mengingat : dst.....
Memperhatikan : dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Ijin Bangunan untuk mendirikan / ~~MEMBANGUNAKAN~~
bangunan SEKOLAH STELLA MARIS kepada :

Nama : YAYASAN KASIH ABADI

Jabatan :

Alamat : JALAN LAUTZE NO. 74 JAKARTA PUSAT - JAKARTA

dengan perincian sebagai berikut :

a. BANGUNAN SEKOLAH :	Luas	M2
b. Bangunan Lt. 1	Luas 1.147,70	M2
c. Teras/Selasar	Luas 330,45	M2
d. Bangunan Lt. 2	Luas 942,30	M2
e. Teras/Selasar	Luas 331,85	M2
f. Bangunan Lt. 3	Luas 942,3	M2
g. Teras/Selasar	Luas 331,85	M2
h. BANGUNAN PANTI ASUHAN :	Luas	M2
i. Bangunan Lt. 1	Luas 196,57	M2
j. Teras	Luas 26	M2
k. T. Cuci/Jemur	Luas 15	M2
l. Bangunan Lt. 2	Luas 186,57	M2
m. Balkon	Luas 15,50	M2

n.....

n.	<u>BANGUNAN PENUNJANG :</u>	Luas	M2
o.	Bangunan Lt. 1	Luas 36	M2
p.	Teras	Luas 35,25	M2
q.	Bangunan Lt. 2	Luas 36	M2
r.	Balkon	Luas 3	M2
s.	Area parkir & Perkerasan	Luas 3.742	M2
t.	Lapangan basket	Luas 935	M2
u.	Pagar	Luas 354,86	M2
v.	3 Buah Septictank	Luas ----	M2
w.		Luas	M2
x.		Luas	M2
y.		Luas	M2
z.		Luas	M2

KEDUA

Lokasi/letak bangunan yang diberikan Ijin Mendirikan Bangunan adalah :

- a. Terletak di PERUMAHAN BSD SEKTOR XII BLOK C1 NO. 1
Desa RAWA BUNTU Kecamatan SERPONG
Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang.

- b. Berada diatas tanah dengan
..... ADDENDUM SP.JT NO: 231/BSI/V/99

KETIGA

Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA Surat Keputusan ini dalam pelaksanaan harus memenuhi ketentuan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh pemegang Ijin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut :

- Bangunan harus sesuai dengan rencana gambar dan bestek yang telah disetujui oleh Dinas Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang.
- Rencana gambar dan bestek tersebut diatas sonanlisa harus dilempel/ dipasang pada lokasi pekerjaan.
- Ijin Mendirikan Bangunan ini tidak dapat diborgkan/dipergunakan sebagai suatu hak untuk berurusan dengan pihak Ketiga.
- Apabila kemudian hari terjadi peralihan/mutasi bangunan, maka pemilik baru wajib melaporkan kepada Dinas Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang untuk mendapat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang baru.
- Garis sempadan pagar pekarangan dan tembok bangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana mestinya.

KELIMA

Dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak dikeluarkannya Ijin Mendirikan Bangunan ini, tidak ada kegiatan pelaksanaan pekerjaan, maka Ijin tersebut batal dengan sendirinya.

KEENAM

KEENAM : Dalam hal pemegang Ijin Mendirikan Bangunan tidak memenuhi ketentuan - ketentuan tersebut diatas, maka Ijin Mendirikan Bangunan ini akan dicabut dari kepada pemegang ijin akan diambil tindakan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

TEMBUSAN : dst
PETIKAN : Diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dindahkan

Ditetapkan di : T a n g e r a n g
Pada Tanggal : 01 September 1999

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
T A N G E R A N G
KEPALA DINAS BANGUNAN

Ttd.

Ir. H. ADIL DARMAWAN
NIP. : 110 019 475

UNTUK PETIKAN YANG SYAH SESUAI DENGAN ASLI

An. KEPALA DINAS BANGUNAN

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

T A N G E R A N G

KEPALA SUB. BAG. T.U.



UNDANG KARMANA
480 078 392

Kepada

YAYASAN KASIH ABADI

Yth. Sdr. :

JL. LAUTZE NO. 74 JAKARTA PUSAT - JAKARTA...

- J A K A R T A -

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 2375 /102.1/Kep/OT/2000
tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Kasih Abadi Cab. Tangerang
untuk mendirikan SLTP Stella Maris di Kencana Loka
Kav. C1 No. 1 Sektor XII-2 Bumi Serpong Damai Tangerang
mulai tahun pelajaran 2000/2001.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca

: Surat permohonan dari Yayasan Kasih Abadi Cab. Tangerang
Nomor 030/YKA/VIII/00 tanggal 1 Agustus 2000.

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Kasih Abadi Cab. Tangerang telah mengusahakan didirikannya SLTP Stella Maris Tangerang;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Kasih Abadi Cab. Tangerang untuk mendirikan SLTP Stella Maris di Kencana Loka Kav. C1 No. 1 Sektor XII-2 Bumi Serpong Damai Tangerang mulai tahun pelajaran 2000/2001.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
- 2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 - a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
 - b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
 - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
 - e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
 - f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - h. Nomor 223/MPK/A2/KP/1998 tgl. 29 Desember 1998;
- 4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

Mengingat
pula

- 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
- 2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan

- Perhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat Nomor 338/102.07/g/OT/2000 tanggal 9 Agustus 2000;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten Tangerang Nomor 005/102.4/OT/1999 tanggal 14 Januari 1999;
3. Rekomendasi dari Bupati KDH Tingkat II Tangerang Nomor 421.2/1459-Sosial tanggal 28 Juni 2000;

Perhatikan : Akta Notaris Rachmat Santoso, SH Nomor 60 tanggal 16 Juli 1986 tentang Pendirian/Pengesanan Berbadan Hukum Yayasan Kasih Abadi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Kasih Abadi Cab. Tangerang untuk mendirikan SLTP Stella Maris di Kencana Loka Kav. C1 No. 1 Sektor XII-2 Bumi Serpong Damai Tangerang mulai tahun pelajaran 2000/2001.
Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat.
Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 16 September 2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKNAS
PROPINSI JAWA BARAT,



Drs. H. ACHMAD DJAZULI
NIP. 130186122

TEMBUSAN :

1. Menteri Diknas di Jakarta;
2. I-jen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
9. Bupati KDH TK II Tangerang ;
10. Ka. Kandepdiknas Kab. Tangerang.